

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA TEBAS SUNGAI KECAMATAN TEBAS
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TEBAS SUNGAI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tebas.
3. Desa adalah Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggur gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Tebas Sungai dengan Desa Tebas Kuala, Desa Makrampai, Desa Sejiram, Desa Seberkat, Desa Batu Makjage, Desa Dungun Perapakan, Desa Pangkalan Kongsu dan Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tebas Kuala, Desa Makrampai dan Desa Seberkat Kecamatan Tebas;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seberkat dan Desa Sejiram Kecamatan Tebas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Makjage, Desa Dungun Perapakan, Dan Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas.

Pasal 4

(1) Batas Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. Telah disepakati sub segmen batas mulai dengan PBU 61.01.04.2001-2008-2002.001 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 14,9''$ LU dan $109^{\circ} 08' 20,0''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Tebas Sungai dengan Desa Tebas Kuala dengan Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 9/RW 5, Dusun Tanjung Sari, Desa Tebas Sungai dengan RT 29/RW15, Dusun Asam Lakom, Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas. Titik kesepakatan ini merupakan titik awal kesepakatan segmen batas desa antara Desa Tebas Sungai dengan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas;
2. Dari PBU 61.01.04.2001-2008-2002.001 menyusuri alur parit yang memotong jembatan jl. Lingkar menuju PBU 61.01.04.2002-2001.002 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 19,5''$ LU dan $109^{\circ} 08' 24,5''$ BT berada pada RT 5/RW 3, Dusun Tanjung Sari, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 29/RW15, Dusun Asam Lakom, Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas. Titik ini berada dibelakang Polsek Tebas;
3. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.002 menyusuri batas tanah Polsek Tebas dengan Bangunan Ruko menuju PBU 61.01.04.2002-2001.003 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 21,4''$ LU dan $109^{\circ} 08' 23,1''$ BT berada di tepi parit depan Polsek Tebas pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
4. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.003 menyusuri parit di depan Polsek Tebas menuju PBU 61.01.04.2002-2001.004 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 23,3''$ LU dan $109^{\circ} 08' 24,9''$ BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
5. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.004 memotong Jalan Raya Tebas menuju PBU 61.01.04.2002-2001.005 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 26,1''$ LU dan $109^{\circ} 08' 22,6''$ BT berada pada tepi Parit Jalan Almanar wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
6. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.005 menyusuri parit Jalan Almanar menuju PBU 61.01.04.2002-2001.006 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 27,1''$ LU dan $109^{\circ} 08' 24,4''$ berada pada RT 4/RW 2, Dusun Tanjung Sari, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 29/RW 15, Dusun Asam Lakom, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas;
7. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.006 memotong Jalan Almanar menuju PBU 61.01.04.2002-2001.007 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 28,9''$ LU dan $109^{\circ} 08' 22,9''$ BT berada pada tepi Jalan Pembangunan wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
8. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.007 menyusuri tepi Jalan Pembangunan menuju PBU 61.01.04.2002-2001.008 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 30,5''$ LU dan $109^{\circ} 08' 25,0''$ BT berada pada tepi perempatan Jalan Pembangunan dan Jalan Almanar II wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
9. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.008 menyusuri tepi jalan Almanar II menuju PBU 61.01.04.2002-2001.009 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 31,2''$ LU dan $109^{\circ} 08' 24,4''$ BT berada pada tepi Jalan Almanar II wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
10. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.009 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2002-2001.010 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 34,0''$ LU dan $109^{\circ} 08' 27,1''$ BT berada pada batas Tanah Ida dan Sekolah Gapermi wilayah RT 3/RW 2, Dusun Tanjung Sari, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 28/RW 14, Dusun Asam Lakom, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas;

11. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.010 menyusuri batas tanah Sekolah Gapermi dengan tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2002-2001.011 dengan koordinat 01° 13' 35,07" LU dan 109° 08' 26,5" BT berada dibelakang Sekolah Gapermi pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
12. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.011 menyusuri batas tanah Sekolah Gapermi dengan Tanah Masyarakat menuju PBU 61.01.04.2002-2001.012 dengan koordinat 01° 13' 37,0" LU dan 109° 08' 28,8" BT berada di belakang Sekolah Gapermi wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
13. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.012 menyusuri batas tanah Sekolah Gapermi dan SMK Sudarso menuju PBU 61.01.04.2002-2001.013 dengan koordinat 01° 13' 36,1" LU dan 109° 08' 29,6" BT berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
14. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.013 masih menyusuri tanah Sekolah Gapermi dan SMK Sudarso menuju PBU 61.01.04.2002-2001.014 dengan koordinat 01° 13' 38,3" LU dan 109° 08' 33,3" BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
15. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.014 menyusuri batas tanah masyarakat kemudian memotong Jalan Sudarso dan Jalan Raya Tebas menuju PBU 61.01.04.2002-2001.015 dengan koordinat 01° 13' 34,4" LU dan 109° 08' 36,3" BT berada pada tepi parit Jembatan Jalan H.Said wilayah RT 6/RW 3, Dusun Tanjung Sari, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 28/RW 14, Dusun Asam Lakom, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas;
16. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.015 menyusuri tepi Jalan Raya Tebas menuju PBU 61.01.04.2002-2001.016 dengan koordinat 01° 13' 39,1" LU dan 109° 08' 41,0" BT berada pada tepi Sungai Tebas wilayah RT 11/RW 6, Dusun Melati, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 20/RW 1, Dusun Asam Lakom, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas;
17. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.016 menyusuri tepi Sungai Tebas menuju PBU 61.01.04.2002-2001.017 dengan koordinat 01° 13' 37,9" LU dan 109° 08' 42,5" BT berada pada tepi Sungai Tebas wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
18. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.017 memotong aliran Sungai Tebas dan memotong Jalan Veteran menuju PBU 61.01.04.2002-2001.018 dengan koordinat 1° 13' 38,865" LU dan 109° 8' 44,592" BT berada pada tepi Jalan Veteran pada wilayah RT 22/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 16/RW 8, Dusun Asam Kanis, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas;
19. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.018 menyusuri Jalan Veteran sampai pertigaan Jalan Veteran dan Jalan Kesehatan menuju PBU 61.01.04.2002-2001.019 dengan titik koordinat 01° 13' 39,1" LU dan 109° 08' 44,5" BT berada pada tepi pertigaan Jalan Veteran dan Jalan Kesehatan wilayah RT 22/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 16/RW 8, Dusun Asam Kanis, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas;
20. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.019 menyusuri tepi Jalan Kesehatan menuju PBU 61.01.04.2002-2001.020 dengan koordinat 01° 13' 48,3" LU dan 109° 08' 57,2" BT berada pada tepi pertigaan Jalan Kesehatan dan Amanah wilayah RT 21/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 19/RW 10, Dusun Asam Kanis, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas;
21. Dari PBU 61.01.04.2002-2001.020 menyusuri tepi Jalan Kesehatan menuju PBU 61.01.04.2002-2001-2007.021 dengan koordinat 01° 13'

50,8" LU dan 109° 09' 01,5" BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Makrampai dengan Desa Tebas Sungai dengan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan RT 1/RW 1, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 21/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 19/RW 9, Dusun Asam Kanis, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas.

(2) Batas Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan Desa Makrampai Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. Dari PBU 061.01.04.2002-2001-2007.021 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU PBU 061.01.04.2002-2007.022 dengan koordinat 01° 13' 22,058" LU dan 109° 09' 30,956" BT berada pada RT 10/RW 5, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 27/RW 14, Dusun Kenanga II, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas;
2. Dari PBU PBU 061.01.04.2002-2007.022 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU PBU 061.01.04.2002-2007.023 dengan koordinat 01° 13' 14,239" LU dan 109° 09' 25,016" BT berada pada RT 15/RW 8, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 28/RW 14, Dusun Kenanga II, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas;
3. Dari PBU PBU 061.01.04.2002-2007.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU PBU 061.01.04.2002-2007.024 dengan koordinat 01° 13' 12,475" LU dan 109° 09' 26,662" BT berada pada RT 16/RW 8, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 28/RW 14, Dusun Kenanga II , Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas;
4. Dari PBU 061.01.04.2002-2007.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2007.025 berada di tepi Jalan Desa dengan koordinat 01° 12' 55,973" LU dan 109° 09' 28,3" BT berada pada RT 16/RW 8, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 30/RW 15, Dusun Mawar, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas;
5. Dari PBU 061.01.04.2002-2007.025 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2007.026 dengan koordinat 01° 12' 47,5" LU dan 109° 09' 48,5" BT berada pada RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 35/RW 18, Dusun Mawar, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas;
6. Dari PBU 061.01.04.2002-2007.026 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2007.027 dengan koordinat 01° 12' 54,3" LU dan 109° 09' 53,1" BT berada pada RT 34/RW 17, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Mawar, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas;
7. PBU 061.01.04.2002-2007.027 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2006-2007.028 dengan koordinat 01° 12' 47,3" LU dan 109° 10' 09,2" BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Makrampai dengan Desa Sejiram dengan Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai dengan RT 8/RW 4, Dusun Asam Palam, Desa Sejiram dengan RT 41/RW 21, Dusun Cempaka, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan Desa Makrampai Kecamatan Tebas, sekaligus titik awal kesepakatan segmen batas desa antara Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan Desa Sejiram Kecamatan Tebas.

(3) Batas Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan Desa Sejiram Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. Dari PBU 061.01.04.2002-2006-2007.028 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2006.029 dengan koordinat $01^{\circ} 12' 40,2''$ LU dan $109^{\circ} 10' 16,7''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Palam Desa Sejiram, dengan RT 35/RW 18 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
2. Dari PBU 061.01.04.2002-2006.029 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2006.030 dengan koordinat $01^{\circ} 12' 41,6''$ LU dan $109^{\circ} 10' 18,3''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
3. Dari PBU 061.01.04.2002-2006.030 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2006.031 dengan koordinat $01^{\circ} 12' 38,6''$ LU dan $109^{\circ} 10' 20,6''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
4. Dari PBU 061.01.04.2002-2006.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2006.032 dengan koordinat $01^{\circ} 12' 41,9''$ LU dan $109^{\circ} 10' 26,3''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
5. Dari PBU 061.01.04.2002-2006.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2006.033 dengan koordinat $01^{\circ} 12' 28,2''$ LU dan $109^{\circ} 10' 41,8''$ BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Palam Desa Sejiram, dengan RT 35/RW 18 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
6. Dari PBU 061.01.04.2002-2006.033 menyusuri tepi jalan jumbo menuju PBU 061.01.04.2002-2006.034 dengan koordinat $01^{\circ} 12' 31,0''$ LU dan $109^{\circ} 10' 46,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Palam Desa Sejiram, dengan RT 41/RW 21 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
7. Dari PBU 061.01.04.2002-2006.034 ditarik lurus menuju PBU 061.01.04.2002-2006-2005.035 berada di tepi jalan jumbo dengan koordinat $01^{\circ} 12' 28,7''$ LU dan $109^{\circ} 10' 49,2''$ BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Sejiram dengan Desa Tebas Sungai dengan Desa Seberkat Kecamatan Tebas. Titik pertemuan ini merupakan simpul pertemuan yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Palam Desa Sejiram, dengan RT 41/RW 21 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai dengan RT 7/RW 4 Dusun Perasak Desa Seberkat Kecamatan Tebas. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan Desa Sejiram Kecamatan Tebas, sekaligus titik awal segmen batas desa antara Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan Desa Seberkat Kecamatan Tebas.

(4) Batas Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan Desa Seberkat Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. Dari PBU 061.01.04.2002-2006-2005.035 ditarik lurus, menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2006.036 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 17.330''$ LU dan $109^{\circ} 11' 5.547''$ BT, titik ini berada di tepi batas tanah masyarakat;
2. Dari PBU 061.01.04.2002-2005.036 ditarik lurus, menyusuri batas tanah masyarakat kurang lebih 31 meter ke arah utara menuju PBU 061.01.04.2002-2006.037 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 18.050''$ LU dan $109^{\circ} 11' 6.260''$ BT, titik ini berada di tepi batas tanah masyarakat;
3. Dari PBU 061.01.04.2002-2005.037 ditarik lurus, menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2006.038 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 15.263''$ LU dan $109^{\circ} 11' 15.710''$ BT, titik ini berada di tepi batas tanah masyarakat;
4. Dari PBU 061.01.04.2002-2005.038 ditarik lurus, menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2006.039 dengan

- koordinat 1° 12' 13.859" LU dan 109° 10' 11' 15.198" BT, titik ini berada di tepi batas tanah masyarakat;
5. Dari PBU 061.01.04.2002-2005.039 ditarik lurus, menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2006.040 dengan koordinat 1° 12' 12.524" LU dan 109° 11' 27.748" BT, titik ini berada di tepi batas tanah masyarakat;
 6. Dari PBU 061.01.04.2002-2005.040 ditarik lurus, menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2006.041 dengan koordinat 1° 12' 11.366" LU dan 109° 11' 27.420" BT, titik ini berada di tepi batas tanah masyarakat;
 7. Dari PBU 061.01.04.2002-2005.041 ditarik lurus, menyusuri batas tanah masyarakat kemudian memotong jalan pemukiman menuju PBU 061.01.04.2002-2006.042 dengan koordinat 1° 12' 4.801" LU dan 109° 11' 41.252" BT, titik ini berada di sisi Jalan depan Masjid Al-Huda Fajar;
 8. Dari PBU 061.01.04.2002-2005.042 menyusuri sisi jalan menuju PBU 061.01.04.2002-2006.043 dengan koordinat 1° 11' 38.750" LU dan 109° 11' 30.305" BT, titik ini berada di Jembatan Fajar;
 9. Dari PBU 061.01.04.2002-2005.043 menyusuri Sungai Napur menuju PBU 061.01.04.2002-2006.044 dengan koordinat 1° 11' 26.285" LU dan 109° 12' 24.488" BT, titik ini berada di Jembatan MJL;
 10. Dari PBU 061.01.04.2002-2005.044 menyusuri Sungai Napur menuju PBU 061.01.04.2002-2005-2016.045 dengan koordinat 1° 10' 46,483" LU dan 109° 12' 42,561" BT, titik ini berada muara parit Suri Tamau di Sungai Napur, titik ini merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Batu Makjage dengan Desa Tebas Sungai dengan Desa Seberkat Kecamatan Tebas. Titik ini merupakan titik akhir segmen batas desa antara Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan Desa Seberkat Kecamatan Tebas, sekaligus titik awal segmen batas desa antara Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas.
- (5) Batas Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan Desa Batu Makjage Tebas, dimulai dari :
1. Dari PBU 061.01.04.2002-2005-2016.045 ditarik lurus ke arah barat menuju PBU 061.01.04.2002-2016.046 dengan koordinat 1° 10' 47,252" LU dan 109° 12' 23,640" BT, titik ini berada di parit Suri Tamau;
 2. Dari PBU 061.01.04.2002-2016.046 ditarik lurus ke arah barat daya menuju PBU 061.01.04.2002-2016.047 dengan koordinat 1° 10' 0,407" LU dan 109° 11' 32,794" BT, titik ini berada di ujung parit Tamau;
 3. Dari PBU 061.01.04.2002-2016.047 ditarik lurus ke arah barat laut menuju PBU 061.01.04.2002-2016.048 dengan koordinat 1° 10' 20,644" LU dan 109° 11' 16,545" BT, titik ini berada di ujung parit Siapak;
 4. Dari PBU 061.01.04.2002-2016.048 ditarik lurus ke arah barat laut menuju PBU 061.01.04.2002-2016-2015.049 dikoordinat 01° 10' 31,050" LU dan 109° 10' 58,976" BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Dungun Perapakan dengan Desa Tebas Sungai dengan Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas. Titik pertemuan ini berada di tepi Jalan Haji Sakni merupakan simpul pertemuan yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai dengan RT 9/RW 4 Dusun Tiga Serumpun Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas.
- (6) Batas Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. Dari PBU 061.01.04.2002-2016-2015.049 menyusuri tepi Jalan Haji Sakni sejajar parit menuju PBU 061.01.04.2002-2015.050 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 31,929''$ LU dan $109^{\circ} 10' 58,264''$ BT yang berada tepi Jalan Haji Sakni merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
2. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.050 memotong parit dan menyusuri parit sejajar Jalan Siapak PBU 061.01.04.2002-2015.051 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 27,673''$ LU dan $109^{\circ} 10' 16,210''$ BT yang berada pada wilayah RT 10/RW 5 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
3. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.051 menyusuri parit sisi Jalan Kandis menuju PBU 061.01.04.2002-2015.052 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 39,742''$ LU dan $109^{\circ} 10' 15,721''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 5 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
4. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.052 memotong Jalan Dungun Perapakan – Sungai Kelambu menuju PBU 061.01.04.2002-2015.053 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 40,135''$ LU dan $109^{\circ} 10' 15,488''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
5. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.053 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.054 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 40,685''$ LU dan $109^{\circ} 10' 14,492''$ BT yang berada pada pertemuan RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
6. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.054 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.055 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 39,969''$ LU dan $109^{\circ} 10' 14,428''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
7. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.055 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.056 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 40,067''$ LU dan $109^{\circ} 10' 14,104''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
8. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.056 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.057 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 42,285''$ LU dan $109^{\circ} 10' 14,561''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
9. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.057 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.058 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 42,436''$ LU dan $109^{\circ} 10' 14,538''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
10. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.058 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.059 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 42,637''$ LU dan $109^{\circ} 10' 13,854''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
11. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.059 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.060 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 42,824''$ LU dan $109^{\circ} 10' 13,901''$ BT yang berada pada

pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

12. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.060 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.061 dengan koordinat 01° 11' 42,924" LU dan 109° 10' 13,610" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
13. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.061 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.062 dengan koordinat 01° 11' 40,549" LU dan 109° 10' 13,055" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
14. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.062 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.063 dengan koordinat 01° 11' 40,628" LU dan 109° 10' 12,677" BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
15. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.063 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.064 dengan koordinat 01° 11' 39,102" LU dan 109° 10' 12,403" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 40/RW 20 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
16. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.064 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.065 dengan koordinat 01° 11' 47,882" LU dan 109° 10' 01,110" BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 40/RW 20 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
17. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.065 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.066 dengan koordinat 01° 11' 41,888" LU dan 109° 09' 58,129" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 7/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 40/RW 20 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
18. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.066 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.067 dengan koordinat 01° 11' 42,684" LU dan 109° 09' 56,974" BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 40/RW 20 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
19. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.067 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.068 dengan koordinat 01° 11' 36,409" LU dan 109° 09' 52,186" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 6/RW 3 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 40/RW 20 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
20. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.068 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.069 dengan koordinat 01° 11' 37,709" LU dan 109° 09' 50,562" BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 40/RW 20 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
21. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.069 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.070 dengan koordinat 01° 11' 34,490" LU dan 109° 09' 48,740" BT yang berada di tepi parit tani merupakan titik pertemuan wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 40/RW 20 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
22. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.070 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.071 dengan koordinat

- 01° 11' 37,982" LU dan 109° 09' 45,299" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 40/RW 20 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
23. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.071 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.072 dengan koordinat 01° 11' 35,280" LU dan 109° 09' 43,803" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 39/RW 19 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
24. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.072 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.073 dengan koordinat 01° 11' 38,083" LU dan 109° 09' 41,152" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
25. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.073 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.074 dengan koordinat 01° 11' 37,237" LU dan 109° 09' 40,090" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
26. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.074 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.075 dengan koordinat 01° 11' 37,943" LU dan 109° 09' 39,557" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
27. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.075 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.076 dengan koordinat 01° 11' 35,477" LU dan 109° 09' 38,185" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
28. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.076 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.077 dengan koordinat 01° 11' 37,122" LU dan 109° 09' 36,979" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
29. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.077 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.078 dengan koordinat 01° 11' 37,864" LU dan 109° 09' 35,489" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 39/RW 19 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
30. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.078 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.079 dengan koordinat 01° 11' 37,198" LU dan 109° 09' 35,143" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
31. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.079 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.080 dengan koordinat 01° 11' 38,753" LU dan 109° 09' 33,865" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
32. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.080 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.081 dengan koordinat 01° 11' 37,633" LU dan 109° 09' 32,839" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 38/RW 19 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
33. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.081 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.082 dengan koordinat 01° 11' 41,939" LU dan 109° 09' 29,538" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning Desa Dungun

Perapakan, dengan RT 37/RW 18 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;

34. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.082 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.083 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 38,961''$ LU dan $109^{\circ} 09' 28,114''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 37/RW 18 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
35. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.083 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.084 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 39,578''$ LU dan $109^{\circ} 09' 25,332''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 33/RW 16 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
36. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.084 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.085 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 41,172''$ LU dan $109^{\circ} 09' 23,293''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 32/RW 16 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
37. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.085 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.086 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 39,351''$ LU dan $109^{\circ} 09' 22,357''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 32/RW 16 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
38. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.086 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.087 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 40,324''$ LU dan $109^{\circ} 09' 21,353''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 31/RW 15 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
39. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.087 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2015.088 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 38,468''$ LU dan $109^{\circ} 09' 20,352''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 31/RW 15 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
40. Dari PBU 061.01.04.2002-2015.088 menyusuri batas tanah masyarakat menuju dengan PBU 061.01.04.2002-2015-2014.089 koordinat $01^{\circ} 11' 41,005''$ LU dan $109^{\circ} 09' 17,892''$ BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Dungun Perapakan dengan Desa Tebas Sungai dengan Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas. Titik pertemuan ini merupakan simpul pertemuan yang berada pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 31/RW 15 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai dan dengan RT 10/RW 5 Dusun Tumpak Jawai Desa Pangkalan Kongsu dengan Kecamatan Tebas.

(7) Batas Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. Dari PBU 061.01.04.2002-2015-2014.089 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2014.090 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 42,7''$ LU dan $109^{\circ} 09' 16,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 37/RW 18 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai, dengan RT 9/RW 5 Dusun Tumpak Jawai Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas;
2. Dari PBU 061.01.04.2002-2014.090 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2014.091 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 42,8''$ LU dan $109^{\circ} 09' 16,2''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

3. Dari PBU 061.01.04.2002-2014.091 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2014.092 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 44,2''$ LU dan $109^{\circ} 09' 14,7''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 4. Dari PBU 061.01.04.2002-2014.092 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2014.093 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 45,3''$ LU dan $109^{\circ} 09' 15,2''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 5. Dari PBU 061.01.04.2002-2014.093 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2014.094 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 48,4''$ LU dan $109^{\circ} 09' 05,5''$ BT yang berada pada wilayah RT 33/RW 17 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai, dengan RT 9/RW 5 Dusun Tumpak Jawai Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas;
 6. Dari PBU 061.01.04.2002-2014.094 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2014.095 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 48,0''$ LU dan $109^{\circ} 09' 05,3''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 7. Dari PBU 061.01.04.2002-2014.095 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 061.01.04.2002-2014-2008.096 dikoordinat $01^{\circ} 11' 48,6''$ LU dan $109^{\circ} 09' 03,7''$ BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Tebas Sungai dengan Desa Pangkalan Kongsu dengan Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas. Titik pertemuan ini merupakan simpul pertemuan yang berada pada wilayah RT 33/RW 17 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai, dengan RT 9/RW 5 Dusun Tumpak Jawai Desa Pangkalan Kongsu dengan RT 12/RW 6 Dusun Cempaka Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas.
- (8) Batas Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas, dimulai dari :
1. Dari PBU 061.01.04.2002-2014-2008.096 ditarik lurus menuju PBU 061.01.04.2002-2008.097 dengan titik koordinat $1^{\circ} 11' 57,3''$ LU dan $109^{\circ} 09' 08,1''$ BT;
 2. Dari PBU 061.01.04.2002-2008.097 ditarik lurus menuju PBU 061.01.04.2002-2008.098 dengan titik koordinat $1^{\circ} 12' 02,7''$ LU dan $109^{\circ} 08' 56,3''$ BT titik ini berada di Gang Suka Ramai;
 3. Dari PBU 061.01.04.2002-2008.098 ditarik lurus menuju PBU 061.01.04.2002-2008.099 dengan titik koordinat $1^{\circ} 12' 20,0''$ LU dan $109^{\circ} 09' 04,5''$ BT titik ini berada di Jalan Mak Panji;
 4. Dari PBU 061.01.04.2002-2008.099 ditarik lurus menuju PBU 061.01.04.2002-2008.100 dengan titik koordinat $1^{\circ} 12' 38,2''$ LU dan $109^{\circ} 08' 41,7''$ BT titik ini berada di Sudut Sawah Muslihin;
 5. Dari PBU 061.01.04.2002-2008.100 ditarik lurus menuju PBU 061.01.04.2002-2008.101 dengan titik koordinat $1^{\circ} 13' 08,3''$ LU dan $109^{\circ} 08' 14,7''$ BT titik ini berada di DAM Parit JUT Irigasi;
 6. Dari PBU 061.01.04.2002-2008.101 ditarik lurus menuju PBU 061.01.04.2002-2008.102 dengan titik koordinat $1^{\circ} 13' 12,7''$ LU dan $109^{\circ} 08' 21,3''$ BT titik ini berada di Sudut Sawah Pak H.Bujang;
 7. Dari PBU 061.01.04.2002-2008.102 ditarik lurus menuju PBU 061.01.04.2002-2008.103 dengan titik koordinat $1^{\circ} 13' 14,458''$ LU dan $109^{\circ} 8' 19,224''$ BT kemudian ditarik lurus menuju PBU 061.01.04.2001-2008-2002.001 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 14,9''$ LU dan $109^{\circ} 08' 20,0''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Tebas Sungai dengan Desa Tebas Kuala dengan Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas;

- (9) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas adalah 1.791,71 Ha.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 20 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA TEBAS SUNGAI
KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA TEBAS SUNGAI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.04.2001-2008-2002.001	109° 8' 20,000"	1° 13' 14,946"	292915	135009
PBU 61.01.04.2002-2001.002	109° 8' 24,525"	1° 13' 19,539"	293055	135150
PBU 61.01.04.2002-2001.003	109° 8' 23,068"	1° 13' 21,394"	293010	135207
PBU 61.01.04.2002-2001.004	109° 8' 24,911"	1° 13' 23,251"	293067	135264
PBU 61.01.04.2002-2001.005	109° 8' 22,645"	1° 13' 26,081"	292997	135351
PBU 61.01.04.2002-2001.006	109° 8' 24,390"	1° 13' 27,059"	293051	135381
PBU 61.01.04.2002-2001.007	109° 8' 22,901"	1° 13' 28,914"	293005	135438
PBU 61.01.04.2002-2001.008	109° 8' 25,003"	1° 13' 30,543"	293070	135488
PBU 61.01.04.2002-2001.009	109° 8' 24,388"	1° 13' 31,161"	293051	135507
PBU 61.01.04.2002-2001.010	109° 8' 27,135"	1° 13' 34,027"	293136	135595
PBU 61.01.04.2002-2001.011	109° 8' 26,487"	1° 13' 35,069"	293116	135627
PBU 61.01.04.2002-2001.012	109° 8' 28,847"	1° 13' 36,991"	293189	135686
PBU 61.01.04.2002-2001.013	109° 8' 29,591"	1° 13' 36,112"	293212	135659
PBU 61.01.04.2002-2001.014	109° 8' 33,342"	1° 13' 38,296"	293328	135726
PBU 61.01.04.2002-2001.015	109° 8' 36,320"	1° 13' 34,424"	293420	135607
PBU 61.01.04.2002-2001.016	109° 8' 41,006"	1° 13' 39,083"	293565	135750
PBU 61.01.04.2002-2001.017	109° 8' 42,527"	1° 13' 37,879"	293612	135713
PBU 61.01.04.2002-2001.018	109° 8' 44,592"	1° 13' 38,865"	293675,9	135743,2
PBU 61.01.04.2002-2001.019	109° 8' 44,499"	1° 13' 39,085"	293673	135750
PBU 61.01.04.2002-2001.020	109° 8' 57,204"	1° 13' 48,274"	294066	136032
PBU 61.01.04.2002-2001-2007.021	109° 9' 1,458"	1° 13' 50,722"	294197,6	136107,1
PBU 061.01.04.2002-2007.022	109° 9' 30,956"	1° 13' 22,058"	295109	135226
PBU 061.01.04.2002-2007.023	109° 9' 25,016"	1° 13' 14,239"	294925,2	134985,9
PBU 061.01.04.2002-2007.024	109° 9' 26,662"	1° 13' 12,475"	294976	134931,7

PBU 061.01.04.2002-2007.025	109° 9' 28,300"	1° 12' 55,973"	295026,3	134424,7
PBU 061.01.04.2002-2007.026	109° 9' 48,500"	1° 12' 47,500"	295650,7	134164
PBU 061.01.04.2002-2007.027	109° 9' 53,100"	1° 12' 54,300"	295793,1	134372,8
PBU 061.01.04.2002-2006-2007.028	109° 10' 9,200"	1° 12' 47,300"	296290,8	134157,4
PBU 061.01.04.2002-2006.029	109° 10' 16,700"	1° 12' 40,200"	296522,5	133939,2
PBU 061.01.04.2002-2006.030	109° 10' 18,300"	1° 12' 41,600"	296572	133982,1
PBU 061.01.04.2002-2006.031	109° 10' 20,600"	1° 12' 38,600"	296643,1	133889,9
PBU 061.01.04.2002-2006.032	109° 10' 26,300"	1° 12' 41,900"	296819,4	133991,2
PBU 061.01.04.2002-2006.033	109° 10' 41,800"	1° 12' 28,200"	297298,3	133570
PBU 061.01.04.2002-2006.034	109° 10' 46,000"	1° 12' 31,000"	297428,2	133655,9
PBU 061.01.04.2002-2006-2005.035	109° 10' 49,220"	1° 12' 28,757"	297527,8	133587
PBU 061.01.04.2002-2005.036	109° 11' 5,547"	1° 12' 17,330"	298032,3	133235,6
PBU 061.01.04.2002-2005.037	109° 11' 6,260"	1° 12' 18,050"	298054,4	133257,7
PBU 061.01.04.2002-2005.038	109° 11' 15,710"	1° 12' 15,263"	298346,5	133171,9
PBU 061.01.04.2002-2005.039	109° 11' 15,198"	1° 12' 13,859"	298330,6	133128,8
PBU 061.01.04.2002-2005.040	109° 11' 27,748"	1° 12' 12,524"	298718,6	133087,5
PBU 061.01.04.2002-2005.041	109° 11' 27,420"	1° 12' 11,366"	298708,5	133052
PBU 061.01.04.2002-2005.042	109° 11' 41,252"	1° 12' 4,801"	299136	132850
PBU 061.01.04.2002-2005.043	109° 11' 30,305"	1° 11' 38,750"	298797	132050
PBU 061.01.04.2002-2005.044	109° 12' 24,488"	1° 11' 26,285"	300472	131666
PBU 061.01.04.2002-2005-2016.045	109° 12' 42,561"	1° 10' 46,483"	301030	130443
PBU 061.01.04.2002-2016.046	109° 12' 23,640"	1° 10' 47,252"	300445	130467
PBU 061.01.04.2002-2016.047	109° 11' 32,794"	1° 10' 0,407"	298872	129029
PBU 061.01.04.2002-2016.048	109° 11' 16,545"	1° 10' 20,644"	298370	129651
PBU 061.01.04.2002-2016-2015.049	109° 10' 58,976"	1° 10' 31,050"	297827	129971
PBU 061.01.04.2002-2015.050	109° 10' 58,264"	1° 10' 31,929"	297805	129998
PBU 061.01.04.2002-2015.051	109° 11' 16,210"	1° 11' 27,673"	298361	131710
PBU 061.01.04.2002-2015.052	109° 10' 15,721"	1° 11' 39,742"	296491	132082
PBU 061.01.04.2002-2015.053	109° 10' 15,488"	1° 11' 40,135"	296483,8	132094,1
PBU 061.01.04.2002-2015.054	109° 10' 14,492"	1° 11' 40,685"	296453	132111
PBU 061.01.04.2002-2015.055	109° 10' 14,428"	1° 11' 39,969"	296451	132089
PBU 061.01.04.2002-2015.056	109° 10' 14,104"	1° 11' 40,067"	296441	132092
PBU 061.01.04.2002-2015.057	109° 10' 14,561"	1° 11' 42,285"	296455,2	132160,1
PBU 061.01.04.2002-2015.058	109° 10' 14,538"	1° 11' 42,436"	296454,5	132164,8
PBU 061.01.04.2002-2015.059	109° 10' 13,853"	1° 11' 42,638"	296433,3	132171

PBU 061.01.04.2002-2015.060	109° 10' 13,902"	1° 11' 42,824"	296434,8	132176,7
PBU 061.01.04.2002-2015.061	109° 10' 13,610"	1° 11' 42,924"	296425,8	132179,8
PBU 061.01.04.2002-2015.062	109° 10' 13,055"	1° 11' 40,549"	296408,6	132106,8
PBU 061.01.04.2002-2015.063	109° 10' 12,677"	1° 11' 40,628"	296396,9	132109,3
PBU 061.01.04.2002-2015.064	109° 10' 12,403"	1° 11' 39,102"	296388,4	132062,4
PBU 061.01.04.2002-2015.065	109° 10' 1,110"	1° 11' 47,882"	296039,4	132332,4
PBU 061.01.04.2002-2015.066	109° 9' 58,129"	1° 11' 41,888"	295947,1	132148,3
PBU 061.01.04.2002-2015.067	109° 9' 56,974"	1° 11' 42,684"	295911,4	132172,8
PBU 061.01.04.2002-2015.068	109° 9' 52,186"	1° 11' 36,409"	295763,2	131980,1
PBU 061.01.04.2002-2015.069	109° 9' 50,562"	1° 11' 37,709"	295713,1	132020,1
PBU 061.01.04.2002-2015.070	109° 9' 48,740"	1° 11' 34,490"	295656,7	131921,2
PBU 061.01.04.2002-2015.071	109° 9' 45,299"	1° 11' 37,982"	295550,3	132028,6
PBU 061.01.04.2002-2015.072	109° 9' 43,803"	1° 11' 35,280"	295504	131945,6
PBU 061.01.04.2002-2015.073	109° 9' 41,152"	1° 11' 38,083"	295422,1	132031,7
PBU 061.01.04.2002-2015.074	109° 9' 40,090"	1° 11' 37,237"	295389,2	132005,8
PBU 061.01.04.2002-2015.075	109° 9' 39,557"	1° 11' 37,943"	295372,8	132027,5
PBU 061.01.04.2002-2015.076	109° 9' 38,185"	1° 11' 35,477"	295330,3	131951,7
PBU 061.01.04.2002-2015.077	109° 9' 36,979"	1° 11' 37,122"	295293,1	132002,3
PBU 061.01.04.2002-2015.078	109° 9' 35,489"	1° 11' 37,864"	295247	132025,1
PBU 061.01.04.2002-2015.079	109° 9' 35,143"	1° 11' 37,198"	295236,3	132004,7
PBU 061.01.04.2002-2015.080	109° 9' 33,865"	1° 11' 38,753"	295196,8	132052,5
PBU 061.01.04.2002-2015.081	109° 9' 32,839"	1° 11' 37,633"	295165,1	132018,1
PBU 061.01.04.2002-2015.082	109° 9' 29,538"	1° 11' 41,939"	295063,1	132150,4
PBU 061.01.04.2002-2015.083	109° 9' 28,114"	1° 11' 38,961"	295019	132059
PBU 061.01.04.2002-2015.084	109° 9' 25,332"	1° 11' 39,578"	294933	132078
PBU 061.01.04.2002-2015.085	109° 9' 23,293"	1° 11' 41,172"	294870	132127
PBU 061.01.04.2002-2015.086	109° 9' 22,357"	1° 11' 39,251"	294841	132068
PBU 061.01.04.2002-2015.087	109° 9' 21,353"	1° 11' 40,324"	294810	132101
PBU 061.01.04.2002-2015.088	109° 9' 20,352"	1° 11' 38,468"	294779	132044
PBU 061.01.04.2002-2015-2014.089	109° 9' 17,892"	1° 11' 41,005"	294703	132122
PBU 061.01.04.2002-2014.090	109° 9' 16,112"	1° 11' 42,730"	294648	132175
PBU 061.01.04.2002-2014.091	109° 9' 16,144"	1° 11' 42,827"	294649	132178
PBU 061.01.04.2002-2014.092	109° 9' 14,656"	1° 11' 44,226"	294603	132221
PBU 061.01.04.2002-2014.093	109° 9' 15,237"	1° 11' 45,301"	294621	132254
PBU 061.01.04.2002-2014.094	109° 9' 5,500"	1° 11' 48,419"	294320	132350

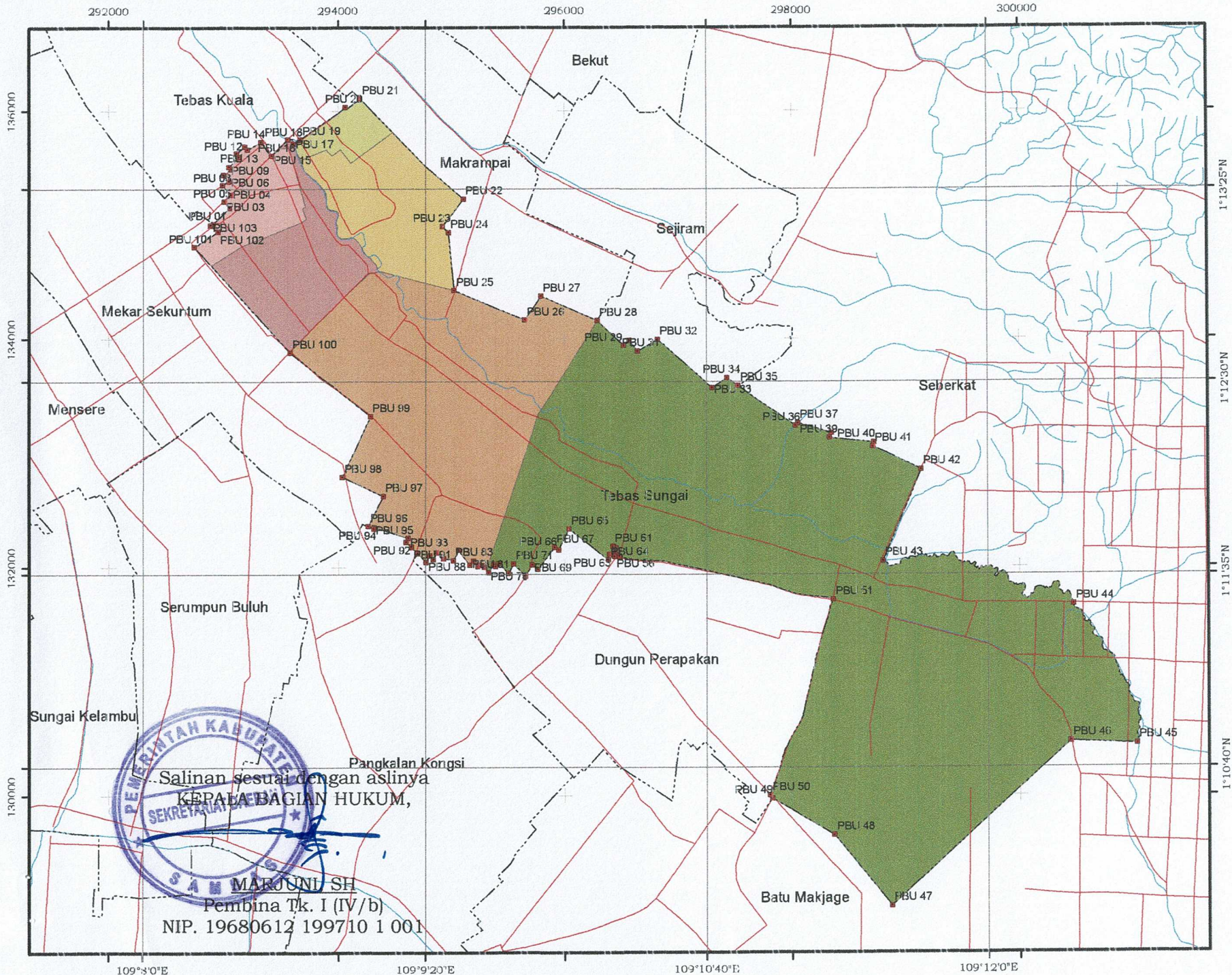
PBU 061.01.04.2002-2014.095	109° 9' 5,339"	1° 11' 47,996"	294315	132337
PBU 061.01.04.2002-2014-2008.096	109° 9' 3,753"	1° 11' 48,646"	294266	132357
PBU 061.01.04.2002-2008.097	109° 9' 8,081"	1° 11' 57,308"	294400	132623
PBU 061.01.04.2002-2008.098	109° 8' 56,338"	1° 12' 2,736"	294037	132790
PBU 061.01.04.2002-2008.099	109° 9' 4,444"	1° 12' 19,995"	294288	133320
PBU 061.01.04.2002-2008.100	109° 8' 41,662"	1° 12' 38,177"	293584	133879
PBU 061.01.04.2002-2008.101	109° 8' 14,668"	1° 13' 8,334"	292750	134806
PBU 061.01.04.2002-2008.102	109° 8' 21,328"	1° 13' 12,734"	292956	134941
PBU 061.01.04.2002-2008.103	109° 8' 19,224"	1° 13' 14,458"	292891	134994

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

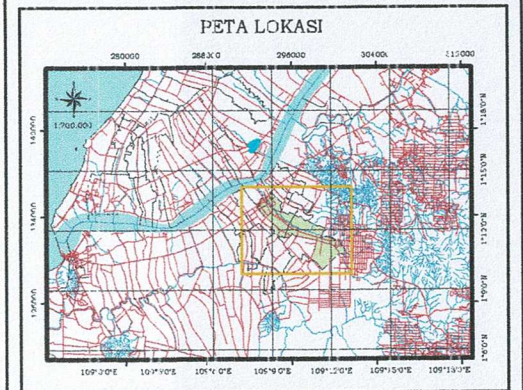
 MARJUNI SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA TEBAS SUNGAI
KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS



- LEGENDA**
- PBL
 - Batas Desa
 - Jalan
 - Sungai
- Keterangan**
- Dusun Campaka
 - Dusun Kenanga
 - Dusun Kenanga II
 - Dusun Mawar
 - Dusun Melati
 - Dusun Tanjung Sari
- Sumber Data:**
1. Peta RBI Skala 1 : 50 000 Tahun 2017
 2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas
 3. Keputusan Bupati Sambas Nomor 447/BPM/2013
 4. Penegasan Batas Desa menggunakan GPS Garmin Tipe Navigasi
 5. Hasil Penegasan Batas Desa Tahun 2018, 2019, dan 2020



BUPATI SAMBAS,
TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARJUNI SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001